



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR 09 TAHUN 2005

TENTANG

**TATA CARA PEMBERIAN, PUNGUTAN DAN PENYETORAN PENERIMAAN
SUMBANGAN PIHAK KETIGA (DARI DEALER ATAU SUB DEALER
KENDARAAN BERMOTOR DALAM PROVINSI LAMPUNG)
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan pembangunan di Provinsi Lampung, perusahaan yang bergerak dibidang usaha otomotif khususnya Dealer dan Sub Dealer kendaraan bermotor di Provinsi Lampung memberikan kontribusi kepada Daerah melalui pemberian sumbangan kepada Pemerintah Daerah dari setiap penjualan kendaraan bermotor baru sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2004;
- b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektifitas dan intensifikasi penerimaan daerah dari sumbangan dimaksud, maka ketentuan mengenai pemberian dan penyetoran sumbangan tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Nomor 29 Tahun 2004 perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut diatas, dan dalam rangka pelaksanaannya, dipandang perlu diatur kembali tata cara pemberian dan penyetoran sumbangan dimaksud dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 4 Tahun 1992 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2004 tentang Pemberian Sumbangan Pihak Ketiga (Dari Dealer, Sub Dealer Kendaraan Bermotor dalam Provinsi Lampung) kepada Pemerintah Provinsi Lampung.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
PERTAMA :
- Tata cara pemberian, pemungutan dan penyetoran penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga (dari Dealer atau Sub Dealer kendaraan bermotor dalam Provinsi Lampung) kepada Pemerintah Provinsi Lampung diatur dan ditetapkan sebagai berikut :
- a. Sumbangan yang diberikan oleh perusahaan (Dealer atau Sub Dealer Kendaraan Bermotor) kepada Pemerintah Provinsi Lampung dari setiap penjualan Kendaraan Bermotor Baru, dibayarkan/disetorkan langsung oleh perusahaan kepada Pemerintah Provinsi Lampung melalui pembantu Pemegang Kas dan petugas yang ditunjuk pada unit kerja pelaksana pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Kantor Bersama SAMSAT) diwilayah masing-masing;
 - b. Hasil penerimaan sumbangan dimaksud, oleh pembantu pemegang kas dan atau petugas yang ditunjuk disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Lampung pada Kode Rekening 1.01.0500.1.4.06.01 dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Pembantu pemegang kas atau petugas yang ditunjuk, melakukan pencatatan, pembukuan dan penatausahaan penerimaan dimaksud;
 - d. Kepada Kantor Bersama SAMSAT melaporkan hasil penerimaan sumbangan dimaksud setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KEDUA : Hal-hal yang berkenaan dengan pemberian sumbangan pihak ketiga (dari Dealer atau Sub Dealer kendaraan bermotor) kepada Pemerintah Provinsi Lampung yang diatur dalam Keputusan ini berpedoman kepada Keputusan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2004 dan hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Diktum Pertama diatur dan ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Lampung.
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka ketentuan mengenai pemberian/penyetoran sumbangan sebagaimana diatur dalam pasal 3 ayat (1) Keputusan Gubernur Lampung Nomor 29 Tahun 2004 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 Februari 2005

G U B E R N U R L A M P U N G

d t o

SJACHROEDIN Z.P.